



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan efisiensi bagi Bendahara Umum Daerah dalam mengelola kelebihan kas dengan penempatan uang daerah pada bank umum, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
16. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton .
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.
6. Bank Umum adalah Bank Umum Pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Umum Mitra Penempatan Uang Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMPUD adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam hal penempatan uang Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

12. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
14. Bunga adalah bunga yang diperoleh nasabah dari rekening Deposito.
15. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.
16. Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
17. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola dan/atau menempatkan uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas pada bank umum dalam bentuk deposito/giro.
- (2) Penempatan uang Daerah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan bunga, jasa giro atau bagi hasil sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB III MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Bagian Kesatu

Kriteria BUMPUD

Pasal 3

Bank umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; dan
- b. memiliki tingkat kesehatan bank keseluruhan paling kurang tergolong sehat/baik sesuai penilaian tingkat kesehatan bank umum yang diatur dalam surat edaran/keputusan/peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Kemitraan

Pasal 4

- (1) Bank umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berminat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD selaku BUD.
- (2) Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan/ Pernyataan minat menjadi BUMPUD yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Utama; dan
 - c. *copy* surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum yang bersangkutan, yang menunjukkan tingkat kesehatan bank keseluruhan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Format surat permohonan/ pernyataan minat menjadi BUMPUD dan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan dalam penempatan uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan BUMPUD

Pasal 5

- (1) Kuasa BUD meneliti dan mengkaji dokumen permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan mempertimbangkan kondisi kas Daerah.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD untuk mendapat persetujuan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang akan ditempatkan dan jangka waktu penempatan dana pada bank umum.
- (4) Dalam hal BUD menolak permohonan bank umum, kuasa BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada pimpinan bank umum.

BAB V BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 11

- (1) Besarnya nominal penempatan uang Daerah pada bank umum merupakan wewenang BUD dengan mempertimbangkan posisi keuangan kas Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk menentukan posisi keuangan kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPKAD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimum.
- (3) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (4) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat memastikan bahwa Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban Daerah dan/atau saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Penempatan uang Daerah pada bank umum bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau kelebihan kas yang telah dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang berhak mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh, serta memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.
- (2) BUMPUD wajib memberikan bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima disetor ke kas Daerah sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam komponen lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penempatan uang Daerah pada bank umum sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah sebagai penempatan uang Daerah.

Pasal 15

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk badan hukum pada BUMPUK, penempatan uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *19 Desember* 2019

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

- (3) Bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima disetor ke kas Daerah sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam komponen lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penempatan uang Daerah pada bank umum sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah sebagai penempatan uang Daerah.

Pasal 15

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk badan hukum pada BUMPUK, penempatan uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI BUTON,
Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

LA ODE ZILFAR DJAFAR

B. FORMAT SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG DAERAH

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Umum, dengan ini :

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
Bertindak atas nama/selaku :

Dengan ini menyatakan bahwa (nama bank) sanggup untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Umum.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasarwajo, 20.....

Meterai Rp. 6.000,-

..... (nama jelas)

Jabatan

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 37 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

TENTANG : PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA KABUPATEN BUTON DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
Bertindak atas nama/selaku :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah mengetahui persyaratan dan tata cara pelaksanaan penempatan uang daerah di Bank Umum, maka dengan ini menyatakan bahwa (nama bank) berminat untuk menjadi Bank Umum mitra Pemerintah Kabupaten Buton dalam pelaksanaan penempatan uang daerah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Pasarwajo, 20...

Meterai Rp. 6.000,-

..... (nama jelas)

Jabatan